

## ABSTRAK PERATURAN

### PENEMPATAN UANG NEGARA-BUMPUN-BANK UMUM

2016

PERMENKEU RI NOMOR 77/PMK.05/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 682

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum, dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil, perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai penempatan uang negara pada bank umum.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN 4738); Permenkeu RI No. 3/PMK.05/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum, diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf d Pasal 6 diubah, yaitu tentang Bank Umum yang dapat menjadi mitra pemerintah harus memenuhi kriteria.

Ketentuan huruf d dan huruf f ayat (2) Pasal 8 diubah yaitu tentang Bank Umum yang memenuhi kriteria dapat mengajukan permohonan Kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai pengumuman pembukaan kemitraan.

Ketentuan Pasal 14 diubah, yaitu tentang Penempatan Uang Negara pada BUMPUN dilaksanakan dengan metode Over The Counter.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, yaitu tentang Dalam rangka penempatan Uang Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan keputusan transaksi Over The Counter.

Ketentuan Pasal 19 diubah, yaitu tentang BUMPUN memberikan remunerasi atas penempatan Uang Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 2016.  
- Lampiran: 7 Halaman